



P U T U S A N

Nomor: 38/Pdt.G/2013/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **PEMOHON**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan Nomor: 38/Pdt.G/2013/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Nopember 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan



Singkawang Tengah, Kota Singkawang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: -,
tanggal 19 Desember 2011;

2. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK, umur 6 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 3 bulan terakhir pindah lagi di rumah orang tua Termohon sampai sekarang;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak 16 bulan setelah menikah, Pemohon dan Termohon dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena ikut campurnya orang tua dan keluarga Termohon didalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa pada hari Selasa dan tanggal 22 Januari 2013 tersebut saya menjatuhkan talak terhadap Termohon dan pada hari itu juga Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, sehingga sampai sat ini sudah lebih kurang satu minggu;
8. Bahwa selama ini sudah pernah diusahakan perdamaian oleh kedua belah pihak, namun tidak berhasil;



9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 38/Pdt.G/2013/PA.Bky tanggal 06 Februari 2013 dan 15 Februari 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kota Singkawang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sekitar 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon dan terakhir pindah lagi ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;
- Bahwa sejak beberapa bulan terakhir Pemohon sering mengeluh dan bercerita kepada saksi perihal keadaan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar disebabkan Termohon tidak mau diajak pindah rumah untuk bisa mandiri, dan turut campurnya orang tua Termohon dan saudara kandung Termohon dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yakni ikut melarang Termohon pindah bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 3 bulan yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Singkawang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa pada waktu tinggal di rumah orang tua Pemohon, Termohon pernah pulang ke rumah orang tuanya sampai 1 bulan, sehingga Pemohon mengalah pindah ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon sering curhat (bercerita dan mengeluh) kepada saksi bahwa Pemohon tidak disukai oleh orang tua Termohon dan juga oleh saudara-saudara dari Termohon, bahkan tahun 2012 Pemohon mengaku kepada saksi pernah dikeroyok oleh pihak keluarga Termohon;
 - Bahwa saat ini sudah kurang lebih 2 bulan Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin mentalak Termohon dan mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diterima dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang sah sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya turut campur orang tua dan keluarga Termohon di dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang puncaknya terjadi pada tanggal 22 Januari 2013 saatmana Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon, kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan sejak saat itu sampai sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing Hamdani bin Asmaun dan Hasan bin Sumadin. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangannya secara terpisah, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, sehingga keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ke depan persidangan ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai tersebut di bawah ini;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sekitar 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon dan terakhir pindah lagi ke rumah orang tua Termohon;

Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;

Bahwa sejak beberapa bulan terakhir Pemohon sering mengeluh dan bercerita (*curhat*) kepada saksi perihal keadaan rumah tangganya dengan Termohon yang pada pokoknya bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan akibat dari adanya intervensi orang tua dan keluarga Termohon yang lain ke dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon mencoba mengajak Termohon untuk pisah rumah dari orang tua Termohon tetapi Termohon menolak;

Bahwa pada waktu tinggal di rumah orang tua Pemohon, Termohon pernah pulang ke rumah orang tuanya sampai 1 bulan, sehingga Pemohon mengalah pindah ke rumah orang tua Termohon;



Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama sedikitnya 2 bulan, karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, hal mana sebelumnya telah ada fakta kejadian yang mengindikasikan keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon, yakni pertama Termohon pernah pulang ke rumah orang tuanya selama satu bulan dan kedua Pemohon sering mengeluh dan bercerita perihal ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Termohon kepada para saksi. Atas dasar ini, maka patut diduga kuat bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon merupakan akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak bisa didamaikan antara Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian, fakta-fakta tersebut di atas telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil secara sah pihak Termohon agar hadir menghadap ke persidangan dan panggilan tersebut telah ditandatangani oleh Termohon, akan tetapi yang bersangkutan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka hal ini dapat ditafsirkan bahwa pihak Termohon pun telah tidak memiliki keinginan yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki keretakan rumah tangganya bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir ataupun batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang telah dikuatkan dengan keterangan para saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 6 bulan, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon. Oleh sebab itu, dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) biaya hadhanah atas anak Pemohon dan Termohon menjadi kewajiban Pemohon sampai anak tersebut berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 149 KHI Biaya hadhanah merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi suami terhadap bekas isteri sebagai akibat adanya perceraian, dan menurut Yurisprudensi Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan secara *ex officio*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan sanggup untuk membiayai hadhanah atas anak yang ada dalam asuhan Termohon sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan menurut Majelis jumlah tersebut telah sesuai dengan kemampuan ekonomi Pemohon dan sesuai pula dengan kepatutan untuk biaya hidup seorang bayi yang baru berumur 6 bulan. Namun, oleh karena kebutuhan biaya anak akan selalu bertambah seiring dengan pertambahan usianya, maka Pengadilan menetapkan nominal tersebut sebagai kewajiban minimal yang harus dipenuhi oleh Pemohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta PPN di tempat perkawinan dilangsungkan. Namun oleh karena perkara ini merupakan permohonan izin ikrar talak, di mana putusnya perkawinan dihitung sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan, maka salinan putusan dimaksud harus dipahami sebagai salinan penetapan ikrar talak setelah ikrar tersebut benar-benar direalisasikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak bernama ANAK, umur 6 bulan, sebesar minimal Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau menikah;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1434 H. oleh kami ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, MUKHROM, S.HI., M.H. dan MUHAMMAD REZANI, S.HI. masing-masing sebagai Anggota Majelis, didampingi AKMAL, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

MUKHROM, S.HI., M.H.

ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.

MUHAMMAD REZANI, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

AKMAL. S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	50.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	:	Rp	100.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	<u>5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	241.000,-